



Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)

Yonna Beatrix Salamor¹, Anna Maria Salamor^{2*}

^{1, 2}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

@ : anna90salamor90@gmail.com*

doi : 10.47268/balobe.v2i1.791



Info Artikel

Keywords:

Sexual Violence; Women;
Indonesia; India.

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual;
Perempuan; Indonesia; India.

Abstract

Introduction: Violence that occurs against women today is an individual problem or a national problem, but it is a global and even transnational problem. This is because violence against women is related to human rights issues. Violence against women does not only occur in Indonesia. Almost in every country women face various types of violence. One of the most prominent countries with violence against women is India.

Purposes of the Research: The purpose of this article is to find out about the comparison of sexual violence against women in Indonesia and India.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical research that uses legal sources of material obtained through literature studies and statutory regulations.

Results of the Research: Sexual violence against women is not only a problem in Indonesia, but also a problem in various parts of the world. Cases of sexual violence against women that occur in Indonesia-India continue to increase. Therefore, cases of violence against women in Indonesia must be handled properly. One of them must have legal regulation as a basis for preventing sexual violence against women. In India it self already has regulations on sexual violence against women but the handling is not running effectively due to caste factors, economic factors.


Abstrak

Latar Belakang: Kekerasan yang terjadi pada perempuan saat ini merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Hal ini karena kekerasan terhadap perempuan terkait dengan masalah hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir disetiap negara perempuan menghadapi berbagai jenis kekerasan. Salah satu negara yang sangat menonjol dengan kekerasan terhadap perempuan adalah India.

Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tentang perbandingan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dan India.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian: Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan saja merupakan masalah di Indonesia, namun juga menjadi masalah di berbagai dunia. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia-India terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu kasus kekerasan terhadap



perempuan di Indonesia harus ditangani dengan baik. Salah satunya harus ada peraturan hukum sebagai landasan dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Di India sendiri sudah memiliki peraturan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan namun penanganannya tidak berjalan secara efektif dikarenakan adanya faktor kasta, faktor ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Perempuan masih saja dipandang sebagai makhluk yang lemah, hal ini disebabkan karena secara fisik, laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan perempuan memiliki sisi yang lebih lembut daripada laki-laki. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat kita rasakan hampir di seluruh ruang lingkup kehidupan sehari-hari.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan saat ini merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Hal ini karena kekerasan terhadap perempuan terkait dengan masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan merupakan sebuah rintangan atau hambatan terhadap pembangunan, karena akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir disetiap negara perempuan menghadapi berbagai jenis kekerasan. Salah satu negara yang sangat menonjol dengan kekerasan terhadap perempuan adalah India. India merupakan negara dengan penduduk terbesar kedua didunia setelah Republik Rakyat Tiongkok. Kekerasan terhadap perempuan di India merujuk pada kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan terhadap wanita India, yang biasanya dilakukan oleh pria.¹

India merupakan salah satu negara yang permasalahan kekerasannya masih sangat tinggi. Tahun 2016, terdapat 38,947 laporan kasus permerkosaan.² Berdasarkan data tersebut menunjukkan jaminan keselamatan perempuan sangat rawan diwujudkan di India. Penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan di India sangat lemah padahal banyak aturan perundang-undangan yang telah ada di negara India.

¹ Wikipedia, "Kekerasan Terhadap Wanita Di India," Wikipedia.org, accessed February 3, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_wanita_di_India.

² National Crime Records Bureau, Crime In India Statistic, hlm. 138, melalui <http://ncrb.gov.in/statPublications/CII/CII2016/pdfs/NEWPDFs/Crime%20in%20India%20-%202016%20COMPLETE%20PDF%20291117.pdf>

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan-perundangan-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bentuk-Bentuknya

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. Defenisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh negara pada kondisi perempuan warga negaranya yang menjadi korban kekerasan. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1983) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan: “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman Tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Isu kekerasan seksual terhadap perempuan bukan saja merupakan masalah di Indonesia, namun juga menjadi masalah di berbagai dunia. Jane Robert Chapman (pendiri Center Woman Policy Studies) dalam Harkristuti Harkrisnowo “mengungkapkan bahwa Tindakan kekerasan terhadap perempuan secara universal terjadi di semua budaya dan negara”.³

Menurut Ani Purwanti kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang public maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah. Kejahatan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat Panjang.

Sexual abuse (Kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

2. Perbandingan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual

³ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 1-14.

Fakta tentang tingginya angka kekerasan di Indonesia ternyata dapat dikatakan berbanding lurus dengan kondisi yang dialami perempuan di India dengan perolehan penduduk yang mencapai posisi empat dunia Indonesia terus mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan data sejak tahun 2010 hingga 2015 Komnas Perempuan mencatat terdapat total kasus sebanyak 1.013.274 dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan dimana tahun 2015 tercatat 293.220 kasus. Data yang dihimpun dari hasil survey Komnas Perempuan hingga tahun 2015 dengan grafik yang menunjukkan bahwa 46% wanita yang mengalami kekerasan didominasi oleh faktor poligami tidak sehat, krisis Akhlak, cemburu, kawin paksa, kawin dibawah umur, kekejaman mental, dihukum politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak adanya keharmonisan.

Spesifikasi dari angka kekerasan terhadap perempuan tersebut yaitu didasari dari berbagai faktor seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, akhlak hingga karena cemburu. Sedangkan kekerasan seksual sendiri di Indonesia dicatat oleh Kompas bahwa ranah pelaku dan korban kekerasan seksual dibagi dalam beberapa jenis seperti kekerasan diranah komunitas yaitu terdapat 3.093 kasus perkosaan dan percabulan, hubungan pacaran terdapat 2.017 kasus ditahun 2016.⁴

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia maupun di India membutuhkan sebuah peraturan hukum yang dapat mengakomodir dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Berikut ini adalah data perbandingan kebijakan penghapusan kekerasan seksual.⁵

Tabel 1.
Perbandingan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual

	India	Indonesia	Konvensi ILO 190
Kekerasan Seksual	Pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja (Pencegahan, dan Ganti Rugi) ACT, 2013	Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Didunia Kerja (No. 190) dan Rekomendasi (No.206)
Bentuk Kekerasan Seksual	Pelecehan seksual mencakup satu atau lebih tindakan atau perilaku seksual (baik secara langsung atau implikasi) yaitu: a) kontak fisik dan	Ada 9 bentuk kekerasan seksual: 1) Pelecehan seksual 2) Eksploitasi seksual 3) Pemaksaan aborsi 4) Pemaksaan kontrasepsi 5) Perkosaan	Bentuknya diatur oleh negara anggota defenisi dalam undang-undang dan peraturan nasional dapat

⁴ Lutfy Mairizal Putra, "2016, Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," Kompas.com, 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>.

⁵ https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Chris-%20PPT%20Laporan%20Study%20Excursion%20on%20Gender%20Based%20Violence%20at%20The%20Work%20place%20-Delhi%20India.pdf

<ul style="list-style-type: none"> b) rayuan; atau permintaan untuk keinginan seksual; atau c) membuat komentar bernuasa seksual; atau d) menunjukan pornografi e) perilaku fisik, verbal, atau non-verbal lainnya yang tidak disukai yang bersifat seksual; 	<ul style="list-style-type: none"> 6) Pemaksaan perkawinan 7) Pemaksaan pelacuran 8) Perbudakan seksual 9) Penyiksaan seksual 	<ul style="list-style-type: none"> memberikan konsep tunggal atau konsep terpisah.
--	---	---

D. PENUTUP

Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kajian perbandingan Indonesia-India terus meningkat. Oleh karena itu kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia harus ditangani dengan baik. Salah satunya harus ada peraturan hukum sebagai landasan dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, dalam penanganan kasus kekerasan seksual di India sendiri sudah memiliki peraturan namun penanganannya tidak berjalan secara efektif dikarenakan adanya faktor kasta, faktor ekonomi.

REFERENSI

- https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Chris-%20PPT%20Laporan%20Study%20Excursion%20on%20Gender%20Based%20Violence%20at%20The%20Workplace%20-Delhi%20India.pdf.
- National Crime Records Bureau, *Crime In India Statistic*, hlm. 138, melalui <http://ncrb.gov.in/statPublications/CII/CII2016/pdfs/NEWPDFs/Crime%20in%20India%20-%202016%20COMPLETE%20PDF%20291117.pdf>.
- Putra, Lutfy Mairizal. "2016, Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." *Kompas.com*, 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>.
- Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 1-14.
- Wikipedia. "Kekerasan Terhadap Wanita Di India." *Wikipedia.org*. Accessed February 3, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_wanita_di_India.